

USULAN
**PENELITIAN DASAR DOSEN PEMULA/
PENELITIAN KOLABORATIF BERBASIS TRANSDISIPLINER**



**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA
DI DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

TIM PENGUSUL

SITTI MAGFIRAH MAKMUR, SH., MH. (NIDN. 0908088008)

BUDIYANTO NAPU, SH., MM. (NIDN. 0902058105)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

September 2019

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR DOSEN PEMULA/
PENELITIAN KOLABORATIF BERBASIS TRANSDISIPLINER

Judul Penelitian : Efektivitas Implementasi Undang-Undang Desa Di
Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten
Gorontalo Utara

Fokus : Hukum dan Manajemen

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Sitti Magfirah Makmur, SH., MH.
b. NIDN : 0908088008
c. Jabatan Fungsional : -
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 085241552186
f. Alamat Surel (*e-mail*) : dindatrivia.vm@gmail.com

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Budiyanto Napu, SH., MM.
b. NIDN : 0902058105
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Lama Penelitian : Enam Bulan

Biaya Penelitian keseluruhan : Rp. 5.000.000,-

Biaya Penelitian

- Dana internal PT	Rp. 5.000.000,-
- Dana institusi lain	Rp. -

Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Masyarakat

Gorontalo, 6 September 2019
Ketua Peneliti

Dr.Hj.Yuzda K.Salimi,M.Si
NBM.: 1150274

Sitti Magfirah Makmur, SH., MH.
NIDN.: 0908088008

Menyetujui,
Rektor

Dr.H.Muhammad Isman Jusuf, Sp.,S
NBM. 943095

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian: Efektivitas Implementasi Undang-Undang Desa Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

2. Tim Penelitian :

No	Nama	Jabatan	Bidang Ilmu	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Sitti Magfirah Makmur, SH., MH.	Ketua	Hukum	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	15
2	Budiyanto Napu, SH., MM.	Anggota	Manajemen	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	10

3. Objek Penelitian adalah Efektivitas Implementasi Undang-Undang Desa

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : September Tahun : 2019

Berakhir : Bulan : Februari Tahun : 2020

5. Usulan Biaya ke Hibah Internal Perguruan Tinggi

• Tahun ke – 1 : Rp. 5.000.000,-

6. Lokasi Penelitian di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

7. Temuan di targetkan untuk / memberikan gambaran Implementasi Undang-Undang Desa

8. Kontribusi dalam bidang ilmu adalah untuk memberikan Bahan Evaluasi Untuk Solusi

9. Luaran Penelitian Penelitian ini ialah Jurnal ilmiah Aktual

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	1
BAB 1. PENDAHULUAN	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3. METODE PENELITIAN	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat pernyataan Ketua Peneliti	iv
2. Biodata Ketua Dan Anggota Tim Pengusul	v

RINGKASAN

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih populer dengan Undang-undang Desa, menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional. Dengan adanya Undang-undang ini, desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan desa, Undang-undang Desa mengkonstruksi cara pandang baru praksis dalam sistem pemerintahan desa. Desa diakui dan dikukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Salah satu hal terpenting dalam Undang-undang Desa adalah Alokasi Dana Desa. Dalam perkembangannya, setiap tahun tingkat serapan Dana Desa terus meningkat. Namun sangat penting untuk dikaji apakah peningkatan serapan Dana Desa juga meningkatkan efektivitas dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Undang-undang Desa di Desa Ilangata Kabupaten Gorontalo Utara beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Parameter tingkat efektivitas menggunakan Teori Matland yang melingkupi lima unsur, yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, mengkaji dokumen dan arsip, serta observasi. Validasi data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Undang-undang Desa, Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan nasional. Salah satu upaya pembangunan desa adalah dengan ditetapkannya kebijakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Alokasi Dana Desa disusun untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan (Sutoro, 2015). Sebagai kebijakan baru, Dana Desa tidak lepas dari banyaknya potensi persoalan yang dihadapi. Hal ini tentu saja secara otomatis akan mempengaruhi sistem pemerintahan desa.

Dalam perkembangannya, tingkat serapan Dana Desa mengalami peningkatan setiap tahun. Namun tentu saja yang harus menjadi perhatian utama adalah mengenai realisasi penggunaannya. Sebagai bagian penting dari Undang-undang Desa, realisasi Dana Desa merupakan bagian implementasi utama dari Undang-undang desa. Dengan demikian, efektivitas penggunaan Dana Desa dapat menjadi parameter utama dalam mengukur efektivitas implementasi Undang-undang desa.

Kabupaten Gorontalo Utara adalah salah satu daerah yang pada tahun 2018 tingkat serapan Dana Desanya terbilang tinggi. Namun yang menarik, di tahun yang sama, salah satu oknum kepala desanya terjerat masalah hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa. Kedua fakta ini menjadi alasan utama pentingnya sebuah riset mengenai efektivitas implementasi Undang-undang Desa dengan lokasi penelitian salah satu desa di kabupaten Gorontalo utara, yakni Desa Ilangata.

Dalam penggalian informasi yang komprehensif, penelitian seharusnya melibatkan pihak Pemkab Gorontalo utara, khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Kecamatan Anggrek. Hal ini selaras dengan tujuan dari penelitian, yakni untuk mengukur efektivitas implementasi Undang-undang Desa melalui realisasi Dana Desa sekaligus menelaah faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam menyusun alternatif-alternatif solusi guna peningkatan efektivitas dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat terpublikasi, minimal dalam sebuah jurnal ilmiah, untuk menjadi bahan referensi ilmiah. Dengan menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi ilmiah, diharapkan akan sangat membantu bagi para pihak yang akan

melakukan riset lanjutan ataupun menyusun produk ilmiah lainnya yang memerlukan data, fakta dan analisis aktual, khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-undang Desa

Yang dimaksud dengan Undang-undang Desa dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Istilah Undang-undang Desa sengaja dipakai dalam penelitian ini karena di kalangan masyarakat umum istilah inilah yang populer digunakan untuk menyebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan tentang Implementasi Undang-undang Desa adalah Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah dengan Judul *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa* yang dipublikasikan dalam Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Vol 13 No2A :335 - 342 ISSN 1907– 4298 Tahun 2017. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya obyek penelitiannya adalah dampak sedangkan dalam penelitian ini obyeknya adalah efektivitas. Selain itu juga berbeda lokasi dan waktu.

C. Efektivitas

Kata efektif yang kita pakai di Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “effective”. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil (KKBI, 1995) Dalam kamus kamus Ilmiah Populer, efektivitas adalah ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan (Yonas Muanley, Edisi Revisi, 2018).

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut James L. Gibson dkk (Harbani Pasolong, 2008:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (Harbani Pasolong, 2008:4) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil

seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

D. Implementasi

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Nogi (2012:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana penyusun tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

E. Teori Matland Untuk Mengukur Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas dapat digunakan lima indikator dari pendapat Matland (Nugroho, 2008:650) yaitu :

1. Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat)

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy*. Sisi pertama kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, sisi kedua adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat Pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, atautkah tidak. Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Menurut Nograho (2008:651), Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai lembaga endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista Variabel Eksogen, yang terdiri atas *public perseption*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individualis, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat Proses

Secara umum implentasi kebijakan public terdiri atas tiga proses, yaitu:

a. *Policy accepance*

Dalam hal ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlakukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

b. *Policy adaption*

Dalam hal ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

c. *Strategic readiness*

Dalam hal ini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan pengumpulan bahan dasar sebagai data awal, Rapat Persiapan Tim, Pengumpulan Data Lapangan, Evaluasi Pengumpulan Data, Analisis Data dan Penyusunan Laporan Penelitian. Penelitian akan mengambil lokasi di Desa Ilangata, Kantor Pemerintah Kecamatan Anggrek dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo Utara.


Variabel yang akan diamati dalam mengukur efektivitas sebagai obyek penelitian ini adalah Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah Data Primer yang dapat diperoleh dengan observasi dan wawancara dengan informan yakni Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo Utara, Pihak Pemerintah Kecamatan Anggrek, Kepala Desa Ilangata, Perangkat Desa Ilangata, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ilangata, serta masyarakat Desa Ilangata. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari peraturan yang berupa Undang-Undang, jurnal, buku referensi, buku-buku, serta data dari mitra. Data-data yang ada dalam penelitian ini merupakan hasil dari membaca, mempelajari buku, arsip-arsip dan dokumen yang terdapat di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo Utara serta mitra kerjasama yaitu Desa Ilangata.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Harus dipilih informan yang dianggap tepat yaitu informan yang tahu permasalahan dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Untuk validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data, yakni menggunakan beragam sumber data yang tersedia.

Analisis Data akan menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu Reduksi Data, Sajian Data dan Penarikan Simpulan.

Bagan Pengumpulan dan Analisis Data



BAB 4
BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Honorarium : a. Ketua: 6 bln X Rp 150.000,- = Rp 900.000,- b. Anggota: 6 bln X Rp 100.000,- = Rp 600.000,-	1.500.000,-
2	Bahan habis pakai dan peralatan: a. Kertas HVS A4 70 gsm 5 rim X Rp 40.000,- = Rp 200.000,- b. Pulsa Internet 5 org X Rp 150.000,- = Rp 750.000,- c. Tinta Printer 4 btl X Rp 175.000,- = Rp 700.000,- d. Fotocopy 1.750 lbr X Rp 200,- = Rp 350.000,-	2.000.000,-
3	Perjalanan: a. Rental Mobil 4 hr X Rp 250.000,- = Rp 1.000.000,- b. BBM 5 org X Rp 100.000,- = Rp 500.000,-	1.500.000,-
4	Sewa	-
Jumlah		5.000.000,-

Jadwal Penelitian

NO.	JENIS KEGIATAN	BULAN					
		SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	Tahapan seleksi dan pengumuman proposal						
2	Penyusunan Instrumen Penelitian						
3	Observasi, Wawancara, Kuisisioner						
4	Pengolahan dan Analisis Data						
5	Penyusunan laporan kemajuan						
6	Monitoring dan evaluasi penelitian						
7	Membuat laporan kemajuan						
8	Seminar Hasil						
9	Laporan akhir						
10	Publikasi ilmiah						

DAFTAR PUSTAKA

- Nogi S.P.; 2012; *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi); Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Jakarta : Alfabeta
- Silalahi, Ulbert. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Tangkumahat Feiby V. dkk.; 2017; *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*; Manado: Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Vol. 13.
- Yonas Muanley; 2018; *Kamus Istilah Populer* (Edisi Revisi); Jakarta: Intan Persada



Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Alamat: Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda Desa Pentadio, Kabupaten Gorontalo
Email: univ.muhammadiyah_gorontalo@ymail.com Telp (0435) 881135, Fax (0435) 881136

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Magfirah Makmur, SH., MH.

NIDN : 0908088008

Pangkat/Golongan : -

Jabatan Fungsional : -

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul **Efektivitas Implementasi Undang-Undang Desa Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara**, diusulkan dalam skema **Penelitian Dosen Pemula** untuk tahun anggaran 2019 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Gorontalo, 6 September 2019

Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Masyarakat

Yang Menyatakan,

Materai

6.000

Dr.Hj.Yuzda K.Salimi,M.Si
NBM.: 1150274

Sitti Magfirah Makmur, SH., MH.
NIDN.: 0908088008

Biodata Ketua dan Anggota dan Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Sitti Magfirah Makmur, SH., MH.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIK	7503024808800001
5	NIDN	0908088008
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 8 agustus 1980
7	Email	dindatrivia.vm@gmail.com
8	Nomor Telp/HP	085241552186
9	Alamat Kantor	Jl. Prof. DR. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Kab. Gorontalo
10	Nomor Telp/Fax	(0435) 881135/ (0435) 881136
11	Lulusan yang telah dihasilkan	-
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Pidana 2. Hukum Perjanjian 3. Pancasila 4. Kewarganegaraan 5. Pengantar Hukum Indonesia 6. Pengantar Ilmu Hukum 7. Hukum Islam 8. Hukum Perkawinan

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas gorontalo	Univ muslim indonesia	-
Bidang Ilmu	hukum	Hukum pidana	-
Tahun Masuk-Lulus	2007 - 2010	2012 - 2016	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Efektivitas Penerapan Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sosial Media	Analisis Pasal Pembunuhan Berencana Dalam KUHP	-
Nama Pembimbing/Promotor	Nurmin K. Martam, SH., MH. Ibrahim Ahmad, SH., MH.	Prof. DR. Syamsudin Pasamai Prof. DR. Kaharudin Badaru	-

C. Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
-	-	-	-

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian dosen pemula.

Gorontalo, 5 September 2019

Tim Pengusul,

Sitti Magfirah Makmur, SH., MH.